



**P U T U S A N**

**Nomor: 1045 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut:

Nama : **MOCH. SHAFEIE, BA;**  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/ tanggal lahir : 62 Tahun/20 Juni 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : 1. Gang Tiong Kandang I Nomor: 8, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
2. Jalan Tebu Gang Musyawarah Nomor: 66, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 438/2015/S.135.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2015;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 439/2015/S.135.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015;
14. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1694/2015/S.135.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 26 April 2015;
15. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1695/2015/S.135.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 27 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

## **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak periode masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.41-371 Tahun 2004 tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Bupati Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1952 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Rt.I Rk.III, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Selatan : Parit,
  - Sebelah Barat : Sungai Raya (sekarang Jalan Raya Sungai Raya Dalam),
  - Sebelah Timur : Parit Batas.
- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yaitu Kantor Kecamatan Sungai Raya, Rumah Dinas Pegawai Kecamatan sebanyak 5 unit, Sekolah Dasar 1 unit, Rumah Dinas Camat Sungai Raya (sekarang menjadi Terminal Angkutan Kota dan Ruko sebanyak 16 unit);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2005 ahli waris H. Syukri HM Yusuf yaitu HJ. Hamsah/Hamsijah M. Arsyad, Fatmawati, Kamaruzzaman, Kartini dan Muhammad Yamin melalui kuasa hukumnya yaitu M. Tamsil Sjoekoer, SH, Samsil, SH dan Nurliansyah, SH mengajukan Gugatan terhadap tanah yang terkena bangunan Kantor Camat Sungai Raya dan Rumah Dinas tersebut di atas dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
  - Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
  - Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
  - Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO),

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat (ahli waris H. Syukri) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 yang amar putusannya antara lain memerintahkan Penggugat dan Tergugat menaati dan melaksanakan segala apa yang telah disepakati dalam kesepakatan damai pada tanggal 3 Agustus 2006 yang antara lain adalah "Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) akan membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan potongan pajak penghasilan 5%";
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 tersebut, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 352-A-TAHUN 2006 tanggal 25 September 2006 tentang Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa untuk membayar ganti rugi tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pontianak mengajukan perubahan anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Pontianak No: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 beserta lampirannya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2006, sedangkan biaya ganti rugi tanah tertuang dalam lampiran II Peraturan Bupati Pontianak No: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 pada kode rekening 2 01 0003 3 1 11 01 2 uraian: Pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2006, pemilik tanah yang dalam hal ini ahli waris H. Syukri, melalui Samsil, S.H., selaku Kuasa Hukumnya menyerahkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah sebagai persyaratan pembayaran ganti rugi, berupa:
  1. Surat Jual Beli tanggal 7 Agustus 1926 tulisan Arab Melayu;
  2. Terjemahan Arab Melayu ke Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama Kantor Kota Pontianak tertanggal 21 Maret 2005;
  3. Pernyataan Penyaksian Tanah Hak Milik tanggal 24 Februari 1990 tidak ada aslinya dan KTP atas nama SY.Ismail HS Nomor: 2289/B/V//1990 tidak ada aslinya;

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Maret 1989;
5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 Agustus 1999;
6. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999;
7. Kwitansi tanggal 16 Agustus 1999;
8. Kwitansi tanggal 16 September 1999;
9. Surat Keterangan ahli waris tanggal 8 September 2004;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2006 terjadi pelepasan hak atas tanah yaitu dari ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H., selaku kuasa hukumnya menyerahkan tanah kepada Drs. H. Daeng Syarifudin selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak di hadapan H. Tri Santi Hudoyo, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan disaksikan oleh Harus Has selaku Kepala Desa Sungai Raya dan DRS Fauzi Kasim selaku Camat Sungai Raya;
- Bahwa dengan adanya anggaran pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam di dalam APBD Perubahan Tahun 2006 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan telah adanya pelepasan hak atas tanah, maka pada tanggal 28 November 2006, Saksi SY. Maimunah, S.Sos selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 246/BT kepada Bupati Pontianak cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pembayaran pembebasan tanah lokasi terminal Sungai Raya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H., selaku kuasa hukumnya ke Rekening atas Nama Samsil, S.H., rekening Nomor: 10.421.01.62683-5 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak;
- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, kemudian Drs. Aurentinus Dolek selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 1 Desember 2006 menyetujui untuk pembayaran sebagaimana permintaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan (PPn) sebesar 5%, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan telah dibayarnya ganti rugi tanah tersebut, maka tanah seluas 2.034 m<sup>2</sup> dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
- Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah Bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
- Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
- Sebelah Timur : Kebun Cina (tanah HO),
- Bahwa pada tahun 2007, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak akan melakukan pembangunan terminal oplet Sungai Raya (pemindahan oplet dari RSUD Sudarso), Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Hermanto Kadir Alm meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk menghentikan pekerjaan pembangunan terminal tersebut dan menuntut ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa atas tuntutan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak menganjurkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm agar mengajukan tuntutan resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Terdakwa Moch. Shafeie, BA melalui Herawan Utoro, S.H., selaku kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak atas sebidang tanah berukuran panjang 125 depa x lebar 25 depa atau seluas 3.125 depa persegi atau jika dikonversi menjadi: panjang 225 meter x lebar 45 meter yaitu seluas 10.125 m<sup>2</sup> ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Timur : Tanah Negara,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak,
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsu/Tanah Negara,
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut didasarkan pada surat kepemilikan tanah yaitu:
  1. Surat Pernyataan atas nama Djamaluddin bin HM. Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor 333/AG.210.2./SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 atas nama Djamaluddin bin HM. Abu Hanifah;

Hal. 6 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penyerahan dari Djamaluddin bin HM Abu Hanifah kepada Saksi Mochamad Shafeie, BA atas sebidang tanah tanggal 10 Desember 1985;

- Bahwa untuk menghadapi Gugatan dari Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM memberikan kuasa kepada Saksi Iis Sukandar, S.H., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak), Saksi Sri Wijastuti, S.H., (Plt Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pontianak), Saksi Yudi Oktafiarza, S.H., dan Saksi Bunjamin, S.H., (keduanya staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak) sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: 183.1/0735/HK tanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa terhadap Gugatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 yang amarnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan tanah dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 10 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT I RK III Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan panjang tanah 169 meter dan lebar 45 meter seluas 7.605 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jl. Adisucipto;
  - Sebelah Timur : Tanah negara;
  - Sebelah Selatan : Parit Kongs;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya DalamAdalah milik Muhammad Shafeie, BA (Penggugat).
4. Menyatakan Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun terminal oplet/bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Bahwa tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut termasuk di dalamnya tanah yang telah dibayar/diganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri yang telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak;
  - Bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan, Saksi Iis Sukandar, S.H., selaku Kuasa Hukum Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M membuat laporan perkembangan hasil persidangan dalam bentuk Nota Penjelasan tanggal 14 Agustus 2007 perihal: Penjelasan Perkembangan Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW antara lain pada point nomor 4 menerangkan: "Sebaiknya apabila proses ini tetap berlanjut, resiko bagi Pemerintah Daerah kalau kemungkinan dikalahkan oleh Majelis Hakim, maka atas keputusan tersebut kita masih punya upaya hukum Banding dan kasasi, sedangkan resiko pribadi bagi kita secara hukum lepas", yang ditujukan kepada Bupati melalui Saksi Drs. Sunarto selaku Sekda Kabupaten Pontianak disampaikan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM;
  - Bahwa oleh karena nota penjelasan tersebut belum turun dari Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., mengajukan nota penjelasan lagi dan nota tersebut belum ditanggapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., (nota masih berada pada Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M.);
  - Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., menghadap langsung dan melaporkan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Nota Dinas tanggal 26 September 2007 perihal: KePutusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: Pdt.G/2006/PN.MPW kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., tentang kekalahan dan Tim Kuasa Hukum sepakat untuk mengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut:
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan penyerahan tanah dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 10 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT I RK III Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan panjang tanah 169 meter dan lebar 45 meter seluas 7.605 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Adisucipto;
- Sebelah Timur : Tanah negara;
- Sebelah Selatan : Parit Kongsii;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam

Adalah milik Muhammad Shafeie, BA (Penggugat);

4. Menyatakan Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun terminal oplet/bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Bahwa atas laporan Saksi Iis Iskandar, S.H., tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., selaku pemberi kuasa menyatakan pikir-pikir;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian, Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., dan di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., sudah ada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA di hadapan Saksi Iis Iskandar, S.H., yang pada pokoknya: "Pemkab akan mengajukan banding", selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA "Bahwa Pemkab telah membayar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika kau (Terdakwa Moch. Shafeie, BA) bersedia mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan saya pertimbangkan", selanjutnya Saksi Iis Iskandar, S.H., keluar dari ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM namun Terdakwa Moch. Shafeie, BA masih berada di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;
- Bahwa beberapa hari kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir alm menemui Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Agus Salim, MM dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Saksi Iis Iskandar, S.H., di hadapan Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir alm "bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA sanggup mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", tetapi Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap menyarankan untuk banding", namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM meminta Saksi Iis Iskandar, S.H., untuk tidak Banding dan direalisasikan pembayarannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui dan menyatakan antara lain:

1. Jika Pemkab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
2. Akan menanggung pensertifikatan tanah;
3. Pajak tanah akan dibayar;
4. Memberikan honor untuk Tim;
5. Jika setuju tidak Banding maka minta uang panjar (tidak menyebut nilai);

- Bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui permintaan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM jika Pemkab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut karena Pemkab Pontianak sebelumnya telah membayar ganti rugi terhadap sebagian tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch Shafeie, BA kepada ahli waris H. Syukri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil kembali oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di ruang kerjanya yang ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Iis Iskandar yaitu "Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia mengembalikan uang yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap mengatakan Banding dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tetap meminta kepada Saksi Iis Iskandar, S.H., untuk menerima putusan dan merealisasikan pembayaran ganti rugi;

- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2007 Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabag Hukum (Saksi Iis Iskandar, SH) yang isinya

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kembali berkas, hub pak Safei bahwa dana pertama besok di Kabag Anggaran”;

- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan agar Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tidak melakukan Upaya Hukum Banding, pada tanggal 5 Oktober 2007 (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Drs. H. Agus Salim, MM melalui Bendaharanya menyerahkan uang kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA diberikan 1 (satu) bundel Blangko Kwitansi oleh Bendahara tersebut serta Terdakwa Moch. Shafeie, BA mengisi kwitansi tersebut sebagaimana kwitansi tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditulis oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, yang isinya adalah bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM untuk pembayaran panjar ganti ex Kantor Camat Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW;
- Bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Desember 2007 tersedia Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor dengan kode rekening: 1.09 1.20.03 16 05 5 2 3 01 01 untuk pembebasan tanah untuk lokasi terminal Sui Raya sebesar Rp.3.042.000.000,- (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening Nomor: 5 2 3 01 13 uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal Pembebasan Tanah untuk lokasi Sei Raya dan pada tanggal 23 Januari 2008 dibayarkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dengan bukti pengeluaran sebagai berikut:
  - Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2008 PPKD selaku BUD Nomor: 1.20/1.20.03/002 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Laurentius Dolek selaku Bendahara Umum Daerah;

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 1.09/1.20.03/0001/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs Sunarto selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) dikurangi PPh 21 yaitu Rp152.100.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Fuji Nurinsan, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Tanda terima tanggal dan bulan kosong tahun 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, dan ditandatangani oleh Drs. Suwanda, M.Si selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, serta disetujui dibayar oleh Drs. Sunarto selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipindahbukukan dari rekening Pemda Kabupaten Pontianak Nomor: 400.02.00001-7 Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah pada tanggal 23 Januari 2008 ke rekening Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah Nomor: 5025206942 atas nama Terdakwa Moch. Shafeie, BA, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa Moch. Shafeie, BA menarik seluruh uang ganti rugi tersebut dan selanjutnya Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyerahkan uang antara lain kepada:
  - a. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang panjar yang telah diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada tanggal 05 Oktober 2007 dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, yang kemudian pada hari itu juga uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di rumah jabatan Bupati Pontianak yang diterima oleh istri Saksi Drs. H. Agus Salim, MM yaitu H. Tarminingsih, M.Kes;
  - b. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM;

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Sri Wijastuti, S.H., sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi Sri Wijastuti, S.H., dibagi-bagikan kepada:

1. Saksi Sri Wijastuti, SH sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tim Panitia sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
3. Saksi Drs. Saleh Usman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa seharusnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mempertahankan tanah/asset milik Pemda Kabupaten Pontianak tersebut di atas yaitu tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 dan mengajukan upaya hukum Banding karena terhadap sebagian tanah yang sama telah diberikan ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri dan telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak disamping alasan lain sebagaimana dilaporkan oleh Saksi Iis Iskandar, S.H., di atas kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM telah bersepakat dengan Terdakwa Moch. Shafeie, BA untuk tidak mengajukan Banding jika Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" dan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI tersebut juga menyatakan: "Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah";
- Bahwa selain Peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang RI Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Mengajukan rancangan Perda;
  - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
  - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), seharusnya uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut disetorkan ke kas Pemkab Pontianak, tetapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah telah dibagikan kepada:
1. Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
  2. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, S.H., M.H., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
  3. Saksi Iis Iskandar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  4. Panitera Abu Bakar Alm sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  5. Saksi Drs. H. Agus Salim, MM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM telah bersepakat yaitu Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., tidak mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007, sehingga Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., selaku Bupati Kabupaten Pontianak dalam mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004) tidak transparan dan tidak bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan (Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000) dan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak disetorkan ke kas Pemkab Pontianak yang merupakan pendapatan daerah (Pasal 24 ayat (2) PP No.105 Tahun 2000);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak periode masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.41-371 Tahun 2004 tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Bupati Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1952 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rt.I Rk.III, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
- Sebelah Selatan : Parit,
- Sebelah Barat : Sungai Raya (sekarang Jalan Raya Sungai Raya Dalam),
- Sebelah Timur : Parit Batas;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yaitu Kantor Kecamatan Sungai Raya, Rumah Dinas Pegawai Kecamatan sebanyak 5 unit, Sekolah Dasar 1 unit, Rumah Dinas Camat Sungai Raya (sekarang menjadi Terminal Angkutan Kota dan Ruko sebanyak 16 unit);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2005 ahli waris H. Syukri HM Yusuf yaitu HJ. Hamsah/Hamsijah M. Arsyad, Fatmawati, Kamaruzzaman, Kartini dan Muhammad Yamin melalui kuasa hukumnya yaitu M. Tamsil Sjoekoer, SH, Samsil, SH dan Nurliansyah, SH mengajukan Gugatan terhadap tanah yang terkena bangunan Kantor Camat Sungai Raya dan Rumah Dinas tersebut di atas dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yaitu seluas 2.034 meter persegi dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
  - Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
  - Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
  - Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO);
- Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat (ahli waris H. Syukri) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 yang amar putusannya antara lain memerintahkan Penggugat dan Tergugat menaati dan melaksanakan segala apa yang telah disepakati dalam kesepakatan damai pada tanggal 3 Agustus 2006 yang antara lain adalah "Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) akan membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan potongan pajak penghasilan 5%";
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 tersebut, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Surat

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 352-A-TAHUN 2006 tanggal 25 September 2006 tentang Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pontianak;

- Bahwa untuk membayar ganti rugi tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pontianak mengajukan perubahan anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 beserta lampirannya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2006, sedangkan biaya ganti rugi tanah tertuang dalam lampiran II Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 pada kode rekening 2 01 0003 3 1 11 01 2 uraian: Pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2006, pemilik tanah yang dalam hal ini ahli waris H. Syukri, melalui Samsil, S.H., selaku Kuasa Hukumnya menyerahkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah sebagai persyaratan pembayaran ganti rugi, berupa:
  1. Surat Jual Beli tanggal 7 Agustus 1926 tulisan Arab Melayu;
  2. Terjemahan Arab Melayu ke Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama Kantor Kota Pontianak tertanggal 21 Maret 2005;
  3. Pernyataan Penyaksian Tanah Hak Milik tanggal 24 Februari 1990 tidak ada aslinya dan KTP atas nama SY.Ismail HS Nomor: 2289/B/V/II/1990 tidak ada aslinya;
  4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Maret 1989;
  5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 Agustus 1999;
  6. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999;
  7. Kwitansi tanggal 16 Agustus 1999;
  8. Kwitansi tanggal 16 September 1999;
  9. Surat Keterangan ahli waris tanggal 8 September 2004.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2006 terjadi pelepasan hak atas tanah yaitu dari ahli waris H. Syukri melalui Samsil, SH selaku kuasa hukumnya menyerahkan tanah kepada Drs. H. Daeng Syarifudin selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak di hadapan H. Tri Santi Hudoyo, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Harus Has selaku Kepala Desa Sungai Raya dan Drs. Fauzi Kasim selaku Camat Sungai Raya;

- Bahwa dengan adanya anggaran pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam di dalam APBD Perubahan Tahun 2006 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan telah adanya pelepasan hak atas tanah, maka pada tanggal 28 November 2006, Saksi SY. Maimunah, S.Sos selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 246/BT kepada Bupati Pontianak cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pembayaran pembebasan tanah lokasi terminal Sungai Raya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H., selaku kuasa hukumnya ke Rekening atas Nama Samsil, S.H., rekening Nomor: 10.421.01.62683-5 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak;
- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, kemudian Drs. Aurentinus Dolek selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 1 Desember 2006 menyetujui untuk pembayaran sebagaimana permintaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan (PPn) sebesar 5%, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan telah dibayarnya ganti rugi tanah tersebut, maka tanah seluas 2.034 m<sup>2</sup> dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
  - Sebelah Selatan : Sebagian tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
  - Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
  - Sebelah Timur : Kebun Cina (tanah HO),
- Bahwa pada tahun 2007, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak akan melakukan pembangunan terminal oplet Sungai Raya (pemindahan oplet dari RSUD Sudarso), Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Hermanto Kadir Alm meminta kepada Pemerintah Kabupaten

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk menghentikan pekerjaan pembangunan terminal tersebut dan menuntut ganti rugi tanah tersebut;

- Bahwa atas tuntutan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak menganjurkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm agar mengajukan tuntutan resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Terdakwa Moch. Shafeie, BA melalui Herawan Utoro, SH selaku kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak atas sebidang tanah berukuran panjang 125 depa x lebar 25 depa atau seluas 3.125 depa persegi atau jika dikonversi menjadi: panjang 225 meter x lebar 45 meter yaitu seluas 10.125 m<sup>2</sup> ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Timur : Tanah Negara,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak,
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsi/Tanah Negara;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut didasarkan pada surat kepemilikan tanah yaitu:
  1. Surat Pernyataan atas nama Djamaluddin bin HM Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor 333/AG.210.2./SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 atas nama Djamaluddin bin HM. Abu Hanifah;
  3. Surat Penyerahan dari Djamaluddin bin HM Abu Hanifah kepada Saksi Mochamad Shafeie, BA atas sebidang tanah tanggal 10 Desember 1985;
- Bahwa untuk menghadapi Gugatan dari Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM memberikan kuasa kepada Saksi Iis Sukandar, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak), Saksi Sri Wijastuti, SH (Plt Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pontianak), Saksi Yudi Oktafiarza, SH dan Saksi Bunjamin, SH (keduanya staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak) sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: 183.1/0735/HK tanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa terhadap Gugatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Nomor:

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 yang amarnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan tanah dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 10 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT I RK III Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak dengan panjang tanah 169 meter dan lebar 45 meter seluas 7.605 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jl. Adisucipto;
  - Sebelah Timur : Tanah negara;
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsu;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya DalamAdalah milik Muhammad Shafeie, BA (Penggugat).
4. Menyatakan Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun terminal oplet/bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Bahwa tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut termasuk di dalamnya tanah yang telah dibayar/diganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri yang telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak;
  - Bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan, Saksi Iis Sukandar, SH selaku Kuasa Hukum Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat laporan perkembangan hasil persidangan dalam bentuk Nota Penjelasan tanggal 14 Agustus 2007 perihal: Penjelasan Perkembangan Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW antara lain pada point nomor 4 menerangkan: "Sebaiknya apabila proses ini tetap berlanjut, resiko bagi Pemerintah Daerah kalau kemungkinan dikalahkan oleh Majelis Hakim,

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas keputusan tersebut kita masih punya upaya hukum Banding dan kasasi, sedangkan resiko pribadi bagi kita secara hukum lepas", yang ditujukan kepada Bupati melalui Saksi Drs. Sunarto selaku Sekda Kabupaten Pontianak disampaikan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM;

- Bahwa oleh karena nota penjelasan tersebut belum turun dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., mengajukan nota penjelasan lagi dan nota tersebut belum ditanggapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM (nota masih berada pada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM);
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., menghadap langsung dan melaporkan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Nota Dinas tanggal 26 September 2007 perihal: Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: Pdt.G/2006/PN.MPW kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tentang kekalahan dan Tim Kuasa Hukum sepakat untuk mengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut:
  1. Adanya bukti tentang pembayaran ganti rugi atas tanah dimaksud sebesar Rp800.000.000,00 ukuran 18 m x 113 m = 2.034 m<sup>2</sup>.
  2. Saat sidang di tempat luas tanah yang ditujukan oleh Penggugat tidak sama dengan luas tanah yang digugat, sidang di tempat ukuran 45 m x 169 m, sedangkan dalam Gugatan 45 m x 225 m = 10.125 m<sup>2</sup>.
  3. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama Djamaludin tanggal 25 April 1985 yang di dalamnya terdapat register Kecamatan Nomor: 294/V-PT/985 tanggal 28 September 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;
  4. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Djamaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 333/AG.2102/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;
  5. Adanya tandatangan Kepala Desa Sungai Raya (Atas nama HA Gani) dan tandatangan Camat Sungai Raya (Atas nama M. Siregar) yang terdapat di dalam surat pada No. 3 dan No. 4 tidak sama dengan contoh menggunakan surat-surat dari Desa Sungai Raya;
  6. Adanya surat penyerahan tanah tanggal 10 Desember 1985 dari Djamaludin kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA, Surat Keterangan

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Surat Adat tanggal 12 Oktober 1935 berukuran 25 depa x 125 depa, padahal di dalam Surat Adat bertuliskan Arab Melayu Tahun 1935 dan foto copy Surat Adat tahun 1935 yang saya dapat saat adanya Gugatan oleh Syukri Tahun 2006;

- Bahwa atas laporan Saksi Iis Iskandar, S.H., tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku pemberi kuasa menyatakan pikir-pikir;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian, Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM sudah ada Terdakwa Moch Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA di hadapan Saksi Iis Iskandar, S.H., yang pada pokoknya: "Pekab akan mengajukan banding", selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA "Bahwa Pekab telah membayar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika kau (Terdakwa Moch. Shafeie, BA) bersedia mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan saya pertimbangkan", selanjutnya Saksi Iis Iskandar, S.H., keluar dari ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM namun Terdakwa Moch. Shafeie, BA masih berada di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;
- Bahwa beberapa hari kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm menemui Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Iis Iskandar, SH di hadapan Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm "bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA sanggup mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", tetapi Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap menyarankan untuk banding", namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM meminta Saksi Iis Iskandar, S.H., untuk tidak Banding dan direalisasikan pembayarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui dan mengatakan antara lain:
  1. Jika Pekab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  2. Akan menanggung pensertifikatan tanah;
  3. Pajak tanah akan dibayar;
  4. Memberikan honor untuk Tim;

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika setuju tidak Banding maka minta uang panjar (tidak menyebut nilai);
- Bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui permintaan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM jika Pemkab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut karena Pemkab Pontianak sebelumnya telah membayar ganti rugi terhadap sebagian tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA kepada ahli waris H. Syukri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - Bahwa kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil kembali oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di ruang kerjanya yang ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Iis Iskandar yaitu "Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia mengembalikan uang yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap mengatakan Banding dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tetap meminta kepada Saksi Iis Iskandar untuk menerima putusan dan merealisasikan pembayaran ganti rugi;
  - Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2007 Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabag Hukum (Saksi Iis Iskandar,SH) yang isinya "kembali berkas, hub pak Safei bahwa dana pertama besok di Kabag. Anggaran";
  - Bahwa untuk memenuhi kesepakatan agar Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tidak melakukan Upaya Hukum Banding, pada tanggal 5 Oktober 2007 (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Drs. H. Agus Salim, MM melalui Bendaharanya menyerahkan uang kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA diberikan 1 (satu) bundel Blangko Kwitansi oleh Bendahara tersebut serta Terdakwa Moch. Shafeie, BA mengisi kwitansi tersebut sebagaimana kwitansi tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditulis oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, yang isinya adalah bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM untuk pembayaran panjar ganti ex Kantor Camat Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW;
  - Bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Desember 2007 tersedia Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor dengan kode rekening: 1.09 1.20.03 16 05 5 2 3 01 01 untuk pembebasan tanah untuk lokasi terminal Sui Raya sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening Nomor: 5 2 3 01 13 uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal Pembebasan Tanah untuk lokasi Sei Raya dan pada tanggal 23 Januari 2008 dibayarkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dengan bukti pengeluaran sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2008 PPKD selaku BUD Nomor: 1.20/1.20.03/002 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Laurentius Dolek selaku Bendahara Umum Daerah.
2. Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 1.09/1.20.03/0001/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs Sunarto selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) dikurangi PPh 21 yaitu Rp152.100.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Fuji Nurinsan, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
4. Tanda terima tanggal dan bulan kosong tahun 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, dan ditandatangani oleh Drs. Suwanda, M.Si selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, serta disetujui dibayar oleh Drs. Sunarto selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipindahbukukan dari rekening Pemda Kabupaten Pontianak Nomor: 400.02.00001-7 Bank

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Kalbar Cabang Mempawah pada tanggal 23 Januari 2008 ke rekening Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah Nomor: 5025206942 atas nama Terdakwa Moch. Shafeie, BA, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa Moch. Shafeie, BA menarik seluruh uang ganti rugi tersebut dan digunakan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA antara lain untuk:

- a. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang panjar yang telah diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada tanggal 05 Oktober 2007 dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, yang kemudian pada hari itu juga uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di rumah jabatan Bupati Pontianak yang diterima oleh istri Saksi Drs. H. Agus Salim, MM yaitu H. Tarminingsih, M.Kes;
- b. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM;
- c. Saksi Sri Wijastuti, S.H., sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi Sri Wijastuti, S.H., dibagi-bagikan kepada:
  1. Saksi Sri Wijastuti, SH sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Tim Panitia sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
  3. Saksi Drs. Saleh Usman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  4. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa seharusnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mempertahankan tanah/asset milik Pemda Kabupaten Pontianak tersebut di atas yaitu tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 dan mengajukan upaya hukum Banding karena terhadap sebagian tanah yang sama telah diberikan ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri dan telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak disamping alasan lain sebagaimana dilaporkan oleh Saksi Iis Iskandar, S.H., di atas kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM telah bersepakat dengan Terdakwa Moch. Shafeie, BA untuk

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Banding jika Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan: "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" dan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI tersebut juga menyatakan: "Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah";
- Bahwa selain Peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Mengajukan rancangan Perda;
  - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
  - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menyetujui dan menyatakan akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), seharusnya uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut disetorkan ke Kas Pemkab Pontianak, tetapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah telah dibagikan kepada:
  - 1. Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
  - 2. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, S.H., M.H., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Iis Iskandar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  4. Panitera Abu Bakar Alm sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  5. Saksi Drs. H. Agus Salim, MM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM telah bersepakat yaitu Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tidak mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007, sehingga Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak dalam mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004) tidak transparan dan tidak bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan (pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000) dan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak disetorkan ke kas Pemkab Pontianak yang merupakan pendapatan daerah (pasal 24 ayat (2) PP No.105 Tahun 2000);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1952 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Rt.I Rk.III, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Selatan : Parit,
  - Sebelah Barat : Sungai Raya (sekarang Jalan Raya Sungai Raya Dalam),
  - Sebelah Timur : Parit Batas.
- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yaitu Kantor Kecamatan Sungai Raya, Rumah Dinas Pegawai Kecamatan sebanyak 5 unit, Sekolah Dasar 1 unit, Rumah Dinas Camat Sungai Raya (sekarang menjadi Terminal Angkutan Kota dan Ruko sebanyak 16 unit);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2005 ahli waris H. Syukri HM Yusuf yaitu HJ. Hamsah/Hamsijah M Arsyad, Fatmawati, Kamaruzzaman, Kartini dan Muhammad Yamin melalui kuasa hukumnya yaitu M. Tamsil Sjoekoer, SH, Samsil, SH dan Nurliansyah, S.H., mengajukan Gugatan terhadap tanah yang terkena bangunan Kantor Camat Sungai Raya dan Rumah Dinas tersebut di atas dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yaitu seluas 2.034 meter persegi dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
  - Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
  - Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
  - Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO);
- Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat (ahli waris H. Syukri) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 yang amar putusannya

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain memerintahkan Penggugat dan Tergugat menaati dan melaksanakan segala apa yang telah disepakati dalam kesepakatan damai pada tanggal 3 Agustus 2006 yang antara lain adalah "Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) akan membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan potongan pajak penghasilan 5%";

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 tersebut, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 352-A-TAHUN 2006 tanggal 25 September 2006 tentang Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa untuk membayar ganti rugi tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pontianak mengajukan perubahan anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Pontianak No: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 beserta lampirannya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2006, sedangkan biaya ganti rugi tanah tertuang dalam lampiran II Peraturan Bupati Pontianak No: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 pada kode rekening 2 01 0003 3 1 11 01 2 uraian: Pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2006, pemilik tanah yang dalam hal ini ahli waris H. Syukri, melalui Samsil, SH selaku Kuasa Hukumnya menyerahkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah sebagai persyaratan pembayaran ganti rugi, berupa:
  1. Surat Jual Beli tanggal 7 Agustus 1926 tulisan Arab Melayu;
  2. Terjemahan Arab Melayu ke Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama Kantor Kota Pontianak tertanggal 21 Maret 2005;
  3. Pernyataan Penyaksian Tanah Hak Milik tanggal 24 Februari 1990 tidak ada aslinya dan KTP atas nama SY.Ismail HS Nomor: 2289/B/V/II/1990 tidak ada aslinya;
  4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Maret 1989;
  5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 Agustus 1999;
  6. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999;

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi tanggal 16 Agustus 1999;
  8. Kwitansi tanggal 16 September 1999;
  9. Surat Keterangan ahli waris tanggal 8 September 2004;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2006 terjadi pelepasan hak atas tanah yaitu dari ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H., selaku kuasa hukumnya menyerahkan tanah kepada Drs. H. Daeng Syarifudin selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak di hadapan H. Tri Santi Hudoyo, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan disaksikan oleh Harus Has selaku Kepala Desa Sungai Raya dan Drs. Fauzi Kasim selaku Camat Sungai Raya;
  - Bahwa dengan adanya anggaran pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam di dalam APBD Perubahan Tahun 2006 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan telah adanya pelepasan hak atas tanah, maka pada tanggal 28 November 2006, Saksi SY. Maimunah, S.Sos selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 246/BT kepada Bupati Pontianak cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pembayaran pembebasan tanah lokasi terminal Sungai Raya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H., selaku kuasa hukumnya ke Rekening atas Nama Samsil, SH rekening Nomor: 10.421.01.62683-5 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak;
  - Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, kemudian Drs. Aurentinus Dolek selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 1 Desember 2006 menyetujui untuk pembayaran sebagaimana permintaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan (PPn) sebesar 5%, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan telah dibayarnya ganti rugi tanah tersebut, maka tanah seluas 2.034 m<sup>2</sup> dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
    - Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),

- Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam;
- Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO),
- Bahwa pada tahun 2007, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak akan melakukan pembangunan terminal oplet Sungai Raya (pemindahan oplet dari RSUD Sudarso), Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Hermanto Kadir alm meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk menghentikan pekerjaan pembangunan terminal tersebut dan menuntut ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa atas tuntutan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak menganjurkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir alm agar mengajukan tuntutan resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Terdakwa Moch. Shafeie, BA melalui Herawan Utoro, S.H., selaku kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak atas sebidang tanah berukuran panjang 125 depa x lebar 25 depa atau seluas 3.125 depa persegi atau jika dikonversi menjadi: panjang 225 meter x lebar 45 meter yaitu seluas 10.125 m<sup>2</sup> ke Pengadilan Negeri Mempawah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Timur : Tanah Negara,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak,
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsu/Tanah Negara;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut didasarkan pada surat kepemilikan tanah yaitu:
  1. Surat Pernyataan atas nama Djamaluddin bin HM. Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor: 333/AG.210.2./SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 atas nama Djamaluddin bin HM. Abu Hanifah;
  3. Surat Penyerahan dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Saksi Mochamad Shafeie, BA atas sebidang tanah tanggal 10 Desember 1985;
- Bahwa untuk menghadapi Gugatan dari Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak periode masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.41-371 Tahun 2004 tanggal 06 April 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat memberikan kuasa kepada Saksi Iis Sukandar, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak), Saksi Sri Wijastuti, SH (Plt Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pontianak), Saksi Yudi Oktafiarza, SH dan Saksi Bunjamin, SH (keduanya staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak) sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: 183.1/0735/HK tanggal 7 Mei 2007;

- Bahwa terhadap Gugatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 yang amarnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan tanah dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 10 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT I RK III Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan panjang tanah 169 meter dan lebar 45 meter seluas 7.605 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jl. Adisucipto;
  - Sebelah Timur : Tanah Negara;
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsu;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya DalamAdalah milik Muhammad Shafeie, BA (Penggugat).
4. Menyatakan Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun terminal oplet/bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut termasuk di dalamnya tanah yang telah dibayar/diganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri yang telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak;
- Bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan, Saksi Iis Sukandar, SH selaku Kuasa Hukum Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat laporan perkembangan hasil persidangan dalam bentuk Nota Penjelasan tanggal 14 Agustus 2007 perihal: Penjelasan Perkembangan Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW antara lain pada point nomor 4 menerangkan: "Sebaiknya apabila proses ini tetap berlanjut, resiko bagi Pemerintah Daerah kalau kemungkinan dikalahkan oleh Majelis Hakim, maka atas keputusan tersebut kita masih punya upaya hukum Banding dan kasasi, sedangkan resiko pribadi bagi kita secara hukum lepas", yang ditujukan kepada Bupati melalui Saksi Drs. Sunarto selaku Sekda Kabupaten Pontianak disampaikan kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;
- Bahwa oleh karena nota penjelasan tersebut belum turun dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., mengajukan nota penjelasan lagi dan nota tersebut belum ditanggapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM (nota masih berada pada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM);
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., menghadap langsung dan melaporkan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Nota Dinas tanggal 26 September 2007 perihal: KePutusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: Pdt.G/2006/PN.MPW kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tentang kekalahan dan Tim Kuasa Hukum sepakat untuk mengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut:
  1. Adanya bukti tentang pembayaran ganti rugi atas tanah dimaksud sebesar Rp800.000.000,00 ukuran  $18 \text{ m} \times 113 \text{ m} = 2.034 \text{ m}^2$ ;
  2. Saat sidang di tempat luas tanah yang ditujukan oleh Penggugat tidak sama dengan luas tanah yang digugat, sidang di tempat ukuran  $45 \text{ m} \times 169 \text{ m}$ , sedangkan dalam Gugatan  $45 \text{ m} \times 225 \text{ m} = 10.125 \text{ m}^2$ ;
  3. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama Djamaludin tanggal 25 April 1985 yang di dalamnya terdapat register Kecamatan No. 294/V-PT/985 tanggal 28 September 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Djamaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 333/AG.2102/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;
  5. Adanya tandatangan Kepala Desa Sungai Raya (Atas nama HA Gani) dan tandatangan Camat Sungai Raya (Atas nama M Siregar) yang terdapat di dalam surat pada No. 3 dan No. 4 tidak sama dengan contoh menggunakan surat-surat dari Desa Sungai Raya.
  6. Adanya surat penyerahan tanah tanggal 10 Desember 1985 dari Djamaludin kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA, Surat Keterangan Tanah dan Surat Adat tanggal 12 Oktober 1935 berukuran 25 depa x 125 depa, padahal di dalam Surat Adat bertuliskan Arab Melayu Tahun 1935 dan foto copy Surat Adat tahun 1935 yang saya dapat saat adanya Gugatan oleh Syukri Tahun 2006;
- Bahwa atas laporan Saksi Iis Iskandar, S.H., tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku pemberi kuasa menyatakan pikir-pikir;
  - Bahwa sekitar 2 hari kemudian, Iis Iskandar, SH dipanggil Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM sudah ada Terdakwa Moch Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA di hadapan Saksi Iis Iskandar, S.H., yang pada pokoknya: "Pemkab akan mengajukan banding", selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA "Bahwa Pemkab telah membayar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika kau (Terdakwa Moch. Shafeie, BA) bersedia mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan saya pertimbangkan", selanjutnya Iis Iskandar, SH keluar dari ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM namun Terdakwa Moch. Shafeie, BA masih berada di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;
  - Bahwa beberapa hari kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm menemui Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Saksi Iis Iskandar, S.H., di hadapan Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm "bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA sanggup mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", tetapi

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap menyarankan untuk banding”, namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM meminta Saksi Iis Iskandar, S.H., untuk tidak Banding dan direalisasikan pembayarannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui dan mengatakan antara lain:
  1. Jika Pemkab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  2. Akan menanggung pensertifikatan tanah;
  3. Pajak tanah akan dibayar;
  4. Memberikan honor untuk Tim;
  5. Jika setuju tidak Banding maka minta uang panjar (tidak menyebut nilai);
- Bahwa kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil kembali oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di ruang kerjanya yang ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Saksi Iis Iskandar yaitu “Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia mengembalikan uang yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap mengatakan Banding dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tetap meminta kepada Saksi Iis Iskandar untuk menerima putusan dan merealisasikan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2007 Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabag Hukum (Saksi Iis Iskandar, SH) yang isinya “kembali berkas, hub pak Safei bahwa dana pertama besok di Kabag. Anggaran”;
- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan agar Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tidak melakukan Upaya Hukum Banding, pada tanggal 5 Oktober 2007 (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Drs. H. Agus Salim, MM melalui Bendaharanya menyerahkan uang kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA diberikan 1 (satu) bundel Blangko Kwitansi oleh Bendahara tersebut serta Terdakwa Moch. Shafeie, BA mengisi kwitansi tersebut sebagaimana kwitansi tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditulis oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, yang isinya adalah bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Drs. H. Agus Salim,

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM untuk pembayaran panjar ganti ex Kantor Camat Sei Raya Pontianak  
Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW;

- Bahwa setelah Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Desember 2007 tersedia Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor dengan kode rekening: 1.09 1.20.03 16 05 5 2 3 01 01 untuk pembebasan tanah untuk lokasi terminal Sui Raya sebesar Rp.3.042.000.000,- (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening Nomor: 5 2 3 01 13 uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal Pembebasan Tanah untuk lokasi Sei Raya dan pada tanggal 23 Januari 2008 dibayarkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dengan bukti pengeluaran sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2008 PPKD selaku BUD Nomor: 1.20/1.20.03/002 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Laurentius Dolek selaku Bendahara Umum Daerah;
2. Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 1.09/1.20.03/0001/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs Sunarto selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) dikurangi PPh 21 yaitu Rp152.100.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Fuji Nurinsan, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
4. Tanda terima tanggal dan bulan kosong tahun 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, dan ditandatangani oleh

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suwanda, M.Si selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, serta disetujui  
dibayar oleh Drs. Sunarto selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipindahbukukan dari rekening Pemda Kabupaten Pontianak Nomor: 400.02.00001-7 Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah pada tanggal 23 Januari 2008 ke rekening Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah Nomor: 5025206942 atas nama Terdakwa Moch. Shafeie, BA, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa Moch. Shafeie, BA menarik seluruh uang ganti rugi tersebut dan digunakan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA antara lain untuk:
  - a. Diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, M.M., melalui Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - b. Diserahkan kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M, melalui Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang panjar yang telah diterima oleh istri Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., yaitu Saksi H. Tarminingsih, M.Kes;
  - c. Diserahkan kepada Saksi Sri Wijastuti, S.H., sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi Sri Wijastuti, SH dibagi-bagikan kepada:
    - 1. Saksi Sri Wijastuti, S.H., sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 2. Tim Panitia sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
    - 3. Drs. Saleh Usman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 4. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tanah yang telah diganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri tersebut di atas adalah merupakan bagian dari tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA;
- Bahwa seharusnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mempertahankan tanah/asset milik Pemda Kabupaten Pontianak tersebut di atas yaitu tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tanggal 25 September 2007 dan mengajukan

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum Banding karena setidak-tidaknya terhadap sebagian tanah yang sama telah diberikan ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri;

- Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, SH, MH meminta kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM untuk mengembalikan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah diterima dari Saksi Moch. Shafeie, BA;
- Bahwa atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membawa uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke Ruang Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, SH. MH membagi uang tersebut yaitu kepada:
  1. Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
  2. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, S.H.,M.H., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
  3. Saksi Iis Iskandar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  4. Panitera Abubakar Alm sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  5. Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah memberi uang kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM semuanya sebesar Rp800.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, bertempat di Kantor Bupati Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1952 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Rt.I Rk.III, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Selatan : Parit,
  - Sebelah Barat : Sungai Raya (sekarang Jalan Raya Sungai Raya Dalam),
  - Sebelah Timur : Parit Batas.
- Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yaitu Kantor Kecamatan Sungai Raya, Rumah Dinas Pegawai Kecamatan sebanyak 5 unit, Sekolah Dasar 1 unit, Rumah Dinas Camat Sungai Raya (sekarang menjadi Terminal Angkutan Kota dan Ruko sebanyak 16 unit);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2005 ahli waris H. Syukri HM Yusuf yaitu HJ. Hamsah/Hamsijah M Arsyad, Fatmawati, Kamaruzzaman, Kartini dan Muhammad Yamin melalui kuasa hukumnya yaitu M. Tamsil Sjoekoer, SH, Samsil, SH dan Nurliansyah, SH mengajukan Gugatan terhadap tanah yang terkena bangunan Kantor Camat Sungai Raya dan Rumah Dinas tersebut di atas dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yaitu seluas 2.034 meter persegi dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
  - Sebelah Selatan : Sebagian Tanah milik HM. Abu Hanifah bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
  - Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam,
  - Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO).
- Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat (ahli waris H. Syukri) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 yang amar putusannya antara lain memerintahkan Penggugat dan Tergugat menaati dan melaksanakan segala apa yang telah disepakati dalam kesepakatan damai pada tanggal 3 Agustus 2006 yang antara lain adalah "Tergugat (Pemerintah Kabupaten Pontianak) akan membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan potongan pajak penghasilan 5%";

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 20/PDT.G/2005/PN.MPW tanggal 8 Agustus 2006 tersebut, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 352-A-TAHUN 2006 tanggal 25 September 2006 tentang Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa untuk membayar ganti rugi tanah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pontianak mengajukan perubahan anggaran sebagaimana Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 beserta lampirannya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2006, sedangkan biaya ganti rugi tanah tertuang dalam lampiran II Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun 2006 pada kode rekening 2 01 0003 3 1 11 01 2 uraian: Pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2006, pemilik tanah yang dalam hal ini ahli waris H. Syukri, melalui Samsil, S.H., selaku Kuasa Hukumnya menyerahkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah sebagai persyaratan pembayaran ganti rugi, berupa:
  1. Surat Jual Beli tanggal 7 Agustus 1926 tulisan Arab Melayu;
  2. Terjemahan Arab Melayu ke Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama Kantor Kota Pontianak tertanggal 21 Maret 2005;
  3. Pernyataan Penyaksian Tanah Hak Milik tanggal 24 Februari 1990 tidak ada aslinya dan KTP atas nama SY.Ismail HS Nomor: 2289/B/V/II/1990 tidak ada aslinya;
  4. Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Maret 1989;

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 1 Agustus 1999;
  6. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999;
  7. Kwitansi tanggal 16 Agustus 1999;
  8. Kwitansi tanggal 16 September 1999;
  9. Surat Keterangan ahli waris tanggal 8 September 2004;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2006 terjadi pelepasan hak atas tanah yaitu dari ahli waris H. Syukri melalui Samsil, SH selaku kuasa hukumnya menyerahkan tanah kepada Drs. H. Daeng Syarifudin selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak di hadapan H. Tri Santi Hudoyo, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dengan disaksikan oleh Harus Has selaku Kepala Desa Sungai Raya dan Drs. Fauzi Kasim selaku Camat Sungai Raya;
  - Bahwa dengan adanya anggaran pembebasan tanah lokasi Terminal Sungai Raya Dalam di dalam APBD Perubahan Tahun 2006 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan telah adanya pelepasan hak atas tanah, maka pada tanggal 28 November 2006, Saksi SY. Maimunah, S.Sos selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 246/BT kepada Bupati Pontianak cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pembayaran pembebasan tanah lokasi terminal Sungai Raya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada ahli waris H. Syukri melalui Samsil, S.H selaku kuasa hukumnya ke Rekening atas Nama Samsil, SH rekening Nomor: 10.421.01.62683-5 pada Bank Kalbar Kantor Cabang Pontianak;
  - Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, kemudian Drs. Aurentinus Dolek selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 01 Desember 2006 menyetujui untuk pembayaran sebagaimana permintaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong Pajak Penghasilan (PPn) sebesar 5%, sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa dengan telah dibayarnya ganti rugi tanah tersebut, maka tanah seluas 2.034 m<sup>2</sup> dengan ukuran lebar 18 meter dan panjang 113 meter yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas:

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Adi Sucipto,
- Sebelah Selatan : Sebagian tanah milik HM. Abu Hanifah Bin HM Yusuf Saigun (bangunan Sekolah Dasar),
- Sebelah Barat : Jalan Sungai Raya Dalam.
- Sebelah Timur : Kebun Cina (Tanah HO),
- Bahwa pada tahun 2007, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak akan melakukan pembangunan terminal oplet Sungai Raya (pemindahan oplet dari RSU Sudarso), Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersama-sama dengan Hermanto Kadir alm meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk menghentikan pekerjaan pembangunan terminal tersebut dan menuntut ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa atas tuntutan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak menganjurkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm agar mengajukan tuntutan resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Terdakwa Moch. Shafeie, BA melalui Herawan Utoro, SH selaku kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak atas sebidang tanah berukuran panjang 125 depa x lebar 25 depa atau seluas 3.125 depa persegi atau jika dikonversi menjadi: panjang 225 meter x lebar 45 meter yaitu seluas 10.125 m<sup>2</sup> ke Pengadilan Negeri mempawah dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto,
  - Sebelah Timur : Tanah Negara,
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak,
  - Sebelah Selatan : Parit Kongsu/Tanah Negara
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut didasarkan pada surat kepemilikan tanah yaitu:
  1. Surat Pernyataan atas nama Djamaluddin bin HM Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985.
  2. Surat Keterangan Tanah Nomor 333/AG.210.2./SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 atas nama Djamaluddin Bin HM. Abu Hanifah.
  3. Surat Penyerahan dari Djamaluddin bin HM Abu Hanifah kepada Saksi Mochamad Shafeie, BA atas sebidang tanah tanggal 10 Desember 1985.

Hal. 42 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghadapi Gugatan dari Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak periode masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.41-371 Tahun 2004 tanggal 06 April 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pontianak Provinsi Kalimantan Barat memberikan kuasa kepada Saksi Iis Sukandar, SH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak), Saksi Sri Wijastuti, SH (Plt Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Pontianak), Saksi Yudi Oktafiarza, SH dan Saksi Bunjamin, SH (keduanya staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak) sebagaimana surat kuasa khusus Nomor: 183.1/0735/HK tanggal 7 Mei 2007;
- Bahwa terhadap Gugatan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 yang amarnya dalam pokok perkara sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan penyerahan tanah dari Djamaluddin Bin HM Abu Hanifah kepada Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 10 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT I RK III Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak dengan panjang tanah 169 meter dan lebar 45 meter seluas 7.605 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Adisucipto;
    - Sebelah Timur : Tanah Negara;
    - Sebelah Selatan : Parit Kongsu;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam;Adalah milik Muhammad Shafeie, BA (Penggugat);
  4. Menyatakan Muhammad Shafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun terminal oplet/bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Terdakwa Moch Shafeie, BA tersebut termasuk di dalamnya tanah yang telah dibayar/diganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Syukri yang telah menjadi aset milik Pemkab Pontianak;
- Bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan, Saksi Iis Sukandar, SH selaku Kuasa Hukum Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat laporan perkembangan hasil persidangan dalam bentuk Nota Penjelasan tanggal 14 Agustus 2007 perihal: Penjelasan Perkembangan Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW antara lain pada point nomor 4 menerangkan: "Sebaiknya apabila proses ini tetap berlanjut, resiko bagi Pemerintah Daerah kalau kemungkinan dikalahkan oleh Majelis Hakim, maka atas keputusan tersebut kita masih punya upaya hukum Banding dan kasasi, sedangkan resiko pribadi bagi kita secara hukum lepas", yang ditujukan kepada Bupati melalui Saksi Drs. Sunarto selaku Sekda Kabupaten Pontianak disampaikan kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;
- Bahwa oleh karena nota penjelasan tersebut belum turun dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., mengajukan nota penjelasan lagi dan nota tersebut belum ditanggapi oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM (nota masih berada pada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM);
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan dibacakan, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., menghadap langsung dan melaporkan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk Nota Dinas tanggal 26 September 2007 perihal: KePutusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: Pdt.G/2006/PN.MPW kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM tentang kekalahan dan Tim Kuasa Hukum sepakat untuk mengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut:
  1. Adanya bukti tentang pembayaran ganti rugi atas tanah dimaksud sebesar Rp800.000.000,00 ukuran 18 m x 113 m = 2.034 m<sup>2</sup>;
  2. Saat sidang di tempat luas tanah yang ditujukan oleh Penggugat tidak sama dengan luas tanah yang digugat, sidang di tempat ukuran 45 m x 169 m, sedangkan dalam Gugatan 45 m x 225 m = 10.125 m<sup>2</sup>;

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama Djamaludin tanggal 25 April 1985 yang di dalamnya terdapat register Kecamatan No. 294/V-PT/985 tanggal 28 September 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;
  4. Adanya surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Djamaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 333/AG.2102/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 ternyata bukan atas nama Djamaludin tetapi atas nama Amoy;
  5. Adanya tandatangan Kepala Desa Sungai Raya (Atas nama HA Gani) dan tandatangan Camat Sungai Raya (Atas nama M Siregar) yang terdapat di dalam surat pada No. 3 dan No. 4 tidak sama dengan contoh menggunakan surat-surat dari Desa Sungai Raya;
  6. Adanya surat penyerahan tanah tanggal 10 Desember 1985 dari Djamaludin kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA, Surat Keterangan Tanah dan Surat Adat tanggal 12 Oktober 1935 berukuran 25 depa x 125 depa, padahal di dalam Surat Adat bertuliskan Arab Melayu Tahun 1935 dan foto copy Surat Adat tahun 1935 yang saya dapat saat adanya Gugatan oleh Syukri Tahun 2006.
- Bahwa atas laporan Saksi Iis Iskandar, S.H., tersebut, Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku pemberi kuasa menyatakan pikir-pikir;
  - Bahwa sekitar 2 hari kemudian, Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM sudah ada Terdakwa Moch Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA di hadapan Saksi Iis Iskandar, S.H., yang pada pokoknya: "Pekab akan mengajukan banding", selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA "Bahwa Pekab telah membayar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika kau (Terdakwa Moch. Shafeie, BA) bersedia mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) akan saya pertimbangkan", selanjutnya Saksi Iis Iskandar, S.H., keluar dari ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM namun Terdakwa Moch. Shafeie, BA masih berada di dalam ruang kerja Saksi Drs. H. Agus Salim, MM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir alm menemui Saksi Drs. H. Agus Salim, MM, kemudian Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Saksi Iis Iskandar, S.H., di hadapan Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir Alm "bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA sanggup mengembalikan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)", tetapi Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap menyarankan untuk banding", namun Saksi Drs. H. Agus Salim, MM meminta Saksi Iis Iskandar, S.H., untuk tidak Banding dan direalisasikan pembayarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Shafeie, BA menyetujui dan mengatakan antara lain:
  1. Jika Pemkab Pontianak tidak melakukan Banding akan menyerahkan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  2. Akan menanggung pensertifikatan tanah;
  3. Pajak tanah akan dibayar;
  4. Memberikan honor untuk Tim;
  5. Jika setuju tidak Banding maka minta uang panjar (tidak menyebut nilai);
- Bahwa kemudian (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Iis Iskandar, S.H., dipanggil kembali oleh Saksi Drs. H. Agus Salim, MM di ruang kerjanya yang ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dan Hermanto Kadir alm, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM mengatakan kepada Saksi Iis Iskandar yaitu "Terdakwa Moch. Shafeie, BA bersedia mengembalikan uang yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun Saksi Iis Iskandar, S.H., tetap mengatakan Banding dan Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., tetap meminta kepada Saksi Iis Iskandar untuk menerima putusan dan merealisasikan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Saksi Drs. H. Agus Salim, MM dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2007 Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kabag Hukum (Iis Iskandar,SH) yang isinya "kembali berkas, hub pak Safei bahwa dana pertama besok di Kabag. Anggaran";
- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan agar Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., tidak melakukan Upaya Hukum Banding, pada tanggal 5 Oktober 2007 (masih dalam tenggang waktu pikir-pikir), Saksi Drs. H. Agus Salim, MM melalui Bendaharanya menyerahkan uang kepada Terdakwa Moch.

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafeie, BA sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Terdakwa Moch. Shafeie, BA diberikan 1 (satu) bundel Blangko Kwitansi oleh Bendahara tersebut serta Terdakwa Moch. Shafeie, BA mengisi kwitansi tersebut sebagaimana kwitansi tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditulis oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, yang isinya adalah bahwa Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Saksi Drs. H. Agus Salim, MM untuk pembayaran panjar ganti ex Kantor Camat Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW;

- Bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Saksi Drs. H. Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak mengeluarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Desember 2007 tersedia Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor dengan kode rekening: 1.09 1.20.03 16 05 5 2 3 01 01 untuk pembebasan tanah untuk lokasi terminal Sui Raya sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening Nomor: 5 2 3 01 13 uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal Pembebasan Tanah untuk lokasi Sei Raya dan pada tanggal 23 Januari 2008 dibayarkan kepada Terdakwa Moch. Shafeie, BA dengan bukti pengeluaran sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2008 PPKD selaku BUD Nomor: 1.20/1.20.03/002 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Laurentius Dolek selaku Bendahara Umum Daerah;
2. Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 1.09/1.20.03/0001/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs Sunarto selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) dikurangi PPh 21 yaitu Rp152.100.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan adalah

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. Fuji Nurinsan, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

4. Tanda terima tanggal dan bulan kosong tahun 2008 sebesar Rp.3.042.000.000,- (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA, dan ditandatangani oleh Drs. Suwanda, M.Si selaku Pelaksana Teknis Kegiatan, serta disetujui dibayar oleh Drs. Sunarto selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipindahbukukan dari rekening Pemda Kabupaten Pontianak Nomor: 400.02.00001-7 Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah pada tanggal 23 Januari 2008 ke rekening Terdakwa Moch. Shafeie, BA pada Bank BPD Kalbar Cabang Mempawah Nomor: 5025206942 atas nama Terdakwa Moch. Shafeie, BA, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 24 Januari 2008, Terdakwa Moch. Shafeie, BA menarik seluruh uang ganti rugi tersebut dan digunakan oleh Terdakwa Moch. Shafeie, BA antara lain untuk:

- a. Diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM melalui Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- b. Diserahkan kepada Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM melalui Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang panjar yang diterima oleh istri Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM yaitu Saksi H. Tarminingsih, M.Kes;
- c. Diserahkan kepada Saksi Sri Wijastuti, SH sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) yang kemudian oleh Saksi SRI WIJASTUTI, SH dibagi-bagikan kepada:
  1. Saksi Sri Wijastuti, S.H., sendiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Tim Panitia sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
  3. Drs. Saleh Usman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  4. Saksi Syarifah Maimunah, S.Sos sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, S.H.,M.H., meminta kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M.,

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa Moch. Shafeie, BA;

- Bahwa atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, kemudian Saksi Drs. H. Agus Salim, MM membawa uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke Ruang Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, SH. MH membagi uang tersebut yaitu kepada:

1. Terdakwa Moch. Shafeie, BA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Maringan Marpaung, S.H., MH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Saksi Iis Iskandar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Panitera Abu Bakar Alm sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Saksi Drs. H. Agus Salim, M.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian Terdakwa Moch. Shafeie, BA telah memberi hadiah berupa uang kepada Saksi Drs. H. Agus Salim, MM semuanya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 18 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa Moch. Shafeie, BA dari Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Moch. Shafeie, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Moch. Shafeie, BA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebankan kepada Moch. Shafeie, BA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1) Soerat Djoel Beli atas nama Hadji Moehamad Aboe Hanifah bin Hadji Moehamad Yoesoef Saigon tanggal 12 oktober 1935/21 Rajab 1354. Ditanda tangani oleh Kebajan Kasrie.
  - 2) Copy Surat Kepala Desa Sungai Raya kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data. Bermaterai Rp6000,00 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN. Mpw.
  - 3) Surat Camat Sungai Raya an. Drs Fauzi Kasim kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/339/PEM tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data, dan copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
  - 4) Surat Pernyataan atas nama Amoy tanggal 25 April 1995 yang telah terdaftar dalam Register Kantor Desa Sungai Raya Reg Nomor: 333/AG.210/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 yang ditandatangani oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya dan telah diregister pada Kantor Camat Sungai Raya Reg.Nomor: 295/V-PT/1985 tanggal 28 Agustus 1985 yang ditandatangani oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya serta copy-nya yang sudah terdaftar di

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00

- 5) Buku Register Keterangan Tanah tahun 1984/1985 milik Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor 329 s/d 335; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
- 6) Buku Register SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1984/1985 milik Kantor Camat Sungai Raya beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor 288 s/d 300; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
- 7) Surat Keterangan Nomor: 998/PD.121/SR/1985 tanggal 18-5-1985 atas nama Adjin yang dibuat oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya, dan copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
- 8) Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh H.A Gani selaku Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 331/AG.210.2/SR/1985 tanggal 6 Mei 1985, yang sudah diregister Nomor: 293/IV-TN/1985 tanggal 28 -9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
- 9) Surat Pernyataan dari Sdr. Adjin tanggal 25 April 1985 yang telah diregister di SKT Nomor: 331/AG.210/SR/1985 tanggal 8-5-1985 yang ditandatangani oleh HA Gani B., selaku Kepala Desa Sungai Raya dan telah pula diregister di SKT Kantor Camat Nomor: 293/V-PT/1985 tanggal 28-9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
- 10) Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 2274/SK/80 tanggal 23 Juni 1980 atas nama Siong Tent Siong yang dibuat oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya dan ditandatangani pula oleh Abd. Gani B., selaku Lurah Sungai Raya Pontianak, beserta copy-nya yang sudah terdaftar

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00

- 11) Copy Surat Penyerahan dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah kepada Mochamad Shafeie, BA berupa sebidang tanah seluas 25 x 125 Depa Tangan yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Daerah Tk.II Pontianak, penyerahan ini terjadi dengan/tanpa ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00 tertanggal 10 Desember 1985.
- 12) Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 333/AG.210.2./SR/1985 atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah yang dikeluarkan oleh H.A Gani B., selaku Kepala Desa Sungai Raya tanggal 8 Mei 1985. Dan telah diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya. Register Nomor: 295/IV-TM/1985 tanggal 28 – 9-1985;
- 13) Copy Surat Pernyataan atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah atas tanah seluas 25x125 Depa atas tanah yang terletak di Rt.I RK.III Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak tanggal 25 April 1985 (nomor register Desa tidak terbaca). Tanggal 8 bulan tidak terbaca dan tahun tidak terbaca. Yang diketahui pula oleh M Siregar BA selaku Camat Sungai Raya Register Nomor: 294/V-PT/1985 tanggal 28 -9-1985;
- 14) Surat Pernyataan yang dibuat oleh M Syafe'i BA tanggal 19 Februari 2009 tentang tidak akan melakukan penuntutan di kemudian hari atas segala sesuatu yang berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak seluas 45 x 169 M<sup>2</sup> kepada Pemda Kabupaten Pontianak;
- 15) Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2007/PN.MPW yang ditandatangani oleh Iis Iskandar, SH dan M Syafeie BA;
- 16) Surat Pernyataan dari M Syafe'i BA tertanggal 19 Februari 2009;
- 17) Disposisi dari Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 24 Juli 2008;
- 18) Berkas Surat permintaan langsung Gaji dan Tunjangan SPP-LS- Gaji Tunjangan Nomor: 0001/Setda/LS tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 kepada pihak ke III Moch Shafe'i BA sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 5025206942 yang dilampiri antara lain:

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan No: W11.D3.AT.01.10-36 dari Pengadilan Negeri Mempawah;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tanggal 25 September 2007;
- c. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah tertanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Sy Ismail Ms Alydrus;
- d. Surat Pernyataan Kesaksian Hak Milik Tanah kepunyaan H.M Abu Hanifah bin H.M Yusuf Saigon;
- e. Surat Pernyataan dari Djameludin bin H.M Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
- f. Salinan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989
- g. Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
- h. Surat Kuasa Waris Trimurti binti Abdul Kadir Salim dkk kepada Abdul Muthalib tanggal 15 Januari 2008;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 April 2006;
- j. Surat Pernyataan ahli Waris tertanggal 27 Oktober 1994
- k. Surat Djoel Beli (copy) tertanggal 12 Oktober 1935/21 Rajab 1354 H yang ditandatangani oleh Mohamad Abu Hanifah bin Mohamad Yusuf Saigon;
- l. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nopol: STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dilaporkan oleh Hermanto Kadir;
- m. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK-DISHUB/07 tanggal 15 Mei 2007;
- n. Surat Kuasa dari Trimurti bin A Kadir Salim dkk kepada Triningrum binti A Kadir Salim tanggal 18 Januari 2007;
- o. Rekomendasi Nomor: 503/98/Bang tanggal 5 September 2002 dari Camat Sungai Raya kepada Mochamad Shafeie, BA dan seterusnya;
- 19) Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan lembar) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar).

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Uang tunai sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 21) Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- 22) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 23) Photo copy 3 (tiga) lembar Surat Inventaris Barang Milik Pemda Tk II Pontianak unit Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Pontianak;
- 24) Photo copy 2 (dua) lembar surat Sket Blok Eks Kantor Camat Sungai Raya;
- 25) Photo copy 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Salinan dari Bahasa Arab Melayu dari Ambok Dengung tanggal 13 Oktober 1990;
- 26) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Penarikan Pernyataan Tanah Hak Milik Almarhum H.M. Abu Hanifah Bin H.M. Yusuf Saigon tanggal 4 Januari 1991;
- 27) Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Pakai Tanah di Jalan Adi Sucipto Sei Raya tanggal 18 Juli 1995;
- 28) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Jacobus Luna tanggal 26 Mei 1995;
- 29) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Nomor: 500-1642-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
- 30) Photo copy 2 (dua) lembar Surat Nomor: 500-1643-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
- 31) Photo copy 2 (dua) lembar Kliping Koran tentang Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mengenai Permohonan Hak Pakai Tanah;
- 32) Photo copy 2 (dua) lembar Surat Pengumuman Nomor: 500-01- Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995;

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kuasa Hukum Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 28 November 1995 perihal Sanggahan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 500-01-Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995 atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama: Drs. Yacobus Luna tanah seluas 1.605 M<sup>2</sup> terletak di Jln. Adisucipto/Sungai raya dalam (bekas Kantor Camat Sungai Raya)
- 34) Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 530-3-2433-41-1996 tanggal 28 Oktober 1996 perihal Permohonan Hak Pakai an. Drs. Jacobus Luna qq. Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak atas tanah seluas 1.112 m2 terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
- 35) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Surat-Surat Penting dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah ke Kepolisian Resort Kota Pontianak No. Pol: STPL/2852/B/IX/1999 tanggal 6 September 1999;
- 36) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 14 September 1999;
- 37) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Gugatan Mochamad Shafeie, BA melawan Bupati Pontianak tanggal 23 April 2007;
- 38) Photo copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK- DISHUN/07 tanggal 15 Mei 2007;
- 39) Asli 1 (satu) lembar surat dari Plt. Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 perihal Konfirmasi Data;
- 40) Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting dari Hermanto Kadir ke Poltabes Pontianak No. Pol STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007
- 41) Asli 2 (dua) lembar Telaahan Staf dari Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak kepada Bapak Bupati Pontianak tanggal 15 Februari 2008 perihal Surat Keberatan Saudara M Syafeie, BA tanggal 6 Februari 2008.
- 42) Nota Dinas Kabag Hukum Setda Kabupaten Pontianak kepada Bupati Pontianak perihal: Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2006/PN MPW tanggal 26 September 2007.

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Nota Dinas Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 4 Oktober 2007;
- 44) Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak Drs Sunarto kepada Bupati tanggal 16 Agustus 2007;
- 45) Nota Penjelasan perihal Penjelasan Perkembangan mengenai Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 14 Agustus 2007;
- 46) Surat dari Advokat/Penasehat Hukum Herawan Utoro Nomor: 01/HU/MS/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 perihal Permohonan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah;
- 47) Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 dari Bupati Pontianak untuk pembayaran panjar Ganti Rugi Tanah eks Kantor Camat Sungai Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 48) Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
- 49) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
- 50) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;
- 51) Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;
- 52) 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 7 Desember 2006;
- 53) 1 bundel berkas Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
- 54) 1 (satu) bundel berkas Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0001/SPP/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
- 55) Copy surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
- 56) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN/MPW tanggal 25 September 2007;

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Surat Pernyataan atas nama Moch Syaifei, BA tanggal 10 Januari 2008 tentang Penguasaan tanah;
- 58) Kwitansi Penerimaan uang dari Pemkab Pontianak kepada Moch Shafei sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
- 59) Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989;
- 60) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W11.D3.AT.01.10.36 tanggal 7 Januari 2008 tentang pemberitahuan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 61) Surat dari Hermanto Kadir kepada Drs H Agus Salim selaku Bupati Pontianak tertanggal 29 September 2007 tentang Permohonan Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah;
- 62) Surat Kuasa dari Hermanto Kadir kepada Drs.H.Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak tertanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberian Kuasa untuk Memotong Fee;
- 63) Surat Perjanjian dari Moch Syafei, BA dengan Hermanto Kadir, SE tentang Kesepakatan membuat surat perjanjian;
- 64) Surat Kuasa dari Moch Syafei, BA kepada Hermanto Kadir tanggal 17 Januari 2007 untuk memberi Kuasa mengurus ganti rugi tanah;
- 65) Surat dari Bupati Pontianak Nomor: 180/0464/HK tanggal 28 Maret 2007 perihal Jawaban atas Somasi Tanah Terminal Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
- 66) 1 (satu) berkas pembebasan tanah eks Kantor Camat Sungai Raya untuk pembangunan Terminal Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya tahun anggaran 2006;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Drs. H. Agus Salim, M.M.,

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 21 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moch Shafeie, BA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana menurut Dakwaan Alternatif Subsideritas Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Moch Shafeie, BA dari Dakwaan Alternatif Subsideritas Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moch Shafeie, BA., terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Shafeie, BA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp698.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Soerat Djoel Beli atas nama Hadji Moehamad Aboe Hanifah bin Hadji Moehamad Yoesoef Saigon tanggal 12 oktober 1935/21 Rajab 1354. Ditanda tangani oleh Kebajan Kasrie.
  2. Copy Surat Kepala Desa Sungai Raya kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data. Bermaterai Rp6000,00 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN. Mpw.
  3. Surat Camat Sungai Raya an. Drs Fauzi Kasim kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/339/PEM tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data, dan copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-

4. Surat Pernyataan atas nama Amoy tanggal 25 April 1995 yang telah terdaftar dalam Register Kantor Desa Sungai Raya Reg Nomor: 333/AG.210/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 yang ditandatangani oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya dan telah diregister pada Kantor Camat Sungai Raya Reg.Nomor: 295/V-PT/1985 tanggal 28 Agustus 1985 yang ditandatangani oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya serta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
5. Buku Register Keterangan Tanah tahun 1984/1985 milik Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor 329 s/d 335; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
6. Buku Register SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1984/1985 milik Kantor Camat Sungai Raya beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor 288 s/d 300; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
7. Surat Keterangan Nomor: 998/PD.121/SR/1985 tanggal 18-5-1985 atas nama Adjin yang dibuat oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya, dan copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
8. Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh H.A Gani selaku Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 331/AG.210.2/SR/1985 tanggal 6 Mei 1985, yang sudah diregister Nomor: 293/IV-TN/1985 tanggal 28 -9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Adjin tanggal 25 April 1985 yang telah diregister di SKT Nomor: 331/AG.210/SR/1985 tanggal 8-5-1985 yang ditandatangani oleh H.A Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya.

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diregister di SKT Kantor Camat Nomor: 293/V-PT/1985 tanggal 28-9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00

10. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 2274/SK/80 tanggal 23 Juni 1980 atas nama Siong Tent Siong yang dibuat oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya dan ditandatangani pula oleh Abd Gani. B selaku Lurah Sungai Raya Pontianak, beserta copy-nya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
11. Copy Surat Penyerahan dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah kepada Mochamad Shafeie, BA berupa sebidang tanah seluas 25 x 125 Depa Tangan yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Daerah Tk.II Pontianak, penyerahan ini terjadi dengan/tanpa ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00 tertanggal 10 Desember 1985.
12. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 333/AG.210.2./SR/1985 atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah yang dikeluarkan oleh H.A Gani B., selaku Kepala Desa Sungai Raya tanggal 8 Mei 1985. Dan telah diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya. Register Nomor: 295/IV-TM/1985 tanggal 28 – 9-1985;
13. Copy Surat Pernyataan atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah atas tanah seluas 25x125 Depa atas tanah yang terletak di Rt.I RK.III Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak tanggal 25 April 1985 (nomor register Desa tidak terbaca). Tanggal 8 bulan tidak terbaca dan tahun tidak terbaca. Yang diketahui pula oleh M Siregar BA selaku Camat Sungai Raya Register Nomor: 294/V-PT/1985 tanggal 28 -9-1985.
14. Surat Pernyataan yang dibuat oleh M Syafe'i BA tanggal 19 Februari 2009 tentang tidak akan melakukan penuntutan di kemudian hari atas segala sesuatu yang berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak seluas 45 x 169 M<sup>2</sup> kepada Pemda Kabupaten Pontianak.

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2007/PN.MPW yang ditandatangani oleh Is Iskandar, SH dan M Syafeie BA;
16. Surat Pernyataan dari M Syafe'i BA tertanggal 19 Februari 2009;
17. Disposisi dari Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 24 Juli 2008;
18. Berkas Surat permintaan langsung Gaji dan Tunjangan SPP-LS- Gaji Tunjangan Nomor: 0001/Setda/LS tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 kepada pihak ke III Moch Shafe'i BA sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening 5025206942 yang dilampiri antara lain:
  - a. Surat Keterangan Nomor: W11.D3.AT.01.10-36 dari Pengadilan Negeri Mempawah;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tanggal 25 September 2007;
  - c. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah tertanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Sy Ismail Ms Alydrus;
  - d. Surat Pernyataan Kesaksian Hak Milik Tanah kepunyaan H.M Abu Hanifah bin H.M Yusuf Saigon;
  - e. Surat Pernyataan dari Djamaludin bin H.M Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
  - f. Salinan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989
  - g. Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
  - h. Surat Kuasa Waris Trimurti binti Abdul Kadir Salim, dkk kepada Abdul Muthalib tanggal 15 Januari 2008;
  - i. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 April 2006;
  - j. Surat Pernyataan ahli Waris tertanggal 27 Oktober 1994
  - k. Surat Djoel Beli (copy) tertanggal 12 Oktober 1935/21 Rajab 1354 H yang ditandatangani oleh Mohamad Abu Hanifah bin Mohamad Yusuf Saigon;
  - l. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nopol: STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang di laporkan oleh Hermanto Kadir;

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK-DISHUB/07 tanggal 15 Mei 2007;
- n. Surat Kuasa dari Trimurti bin A Kadir Salim dkk kepada Triningrum binti A Kadir Salim tanggal 18 Januari 2007;
- o. Rekomendasi Nomor: 503/98/Bang tanggal 5 September 2002 dari Camat Sungai Raya kepada Mochamad Shafeie, BA dan seterusnya
- 19. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan lembar) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar);
- 20. Uang tunai sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 21. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- 22. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- 23. Photo copy 3 (tiga) lembar Surat Inventaris Barang Milik Pemda Tk II Pontianak unit Kecamatan Sei Raya kab. Pontianak;
- 24. Photo copy 2 (dua) lembar surat Sket Blok Eks Kantor Camat Sungai Raya;
- 25. Photo copy 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Salinan dari Bahasa Arab Melayu dari Ambok Dengung tanggal 13 Oktober 1990.
- 26. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Penarikan Pernyataan Tanah Hak Milik Almarhum H.M. Abu Hanifah bin H.M. Yusuf Saigon tanggal 4 Januari 1991;
- 27. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Pakai Tanah di Jln. Adi Sucipto Sei Raya tanggal 18 Juli 1995;
- 28. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Jacobus Luna tanggal 26 Mei 1995;

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Nomor: 500-1642-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
30. Photo copy 2 (dua) lembar Surat Nomor: 500-1643-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
31. Photo copy 2 (dua) lembar Kliping Koran tentang Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mengenai Permohonan Hak Pakai Tanah;
32. Photo copy 2 (dua) lembar Surat Pengumuman Nomor: 500-01-Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995;
33. Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kuasa Hukum Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 28 November 1995 perihal Sanggahan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 500-01-Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995 atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama: Drs. Yacobus Luna tanah seluas 1.605 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Adisucipto/Sungai raya dalam (bekas Kantor Camat Sungai Raya);
34. Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 530-3-2433-41-1996 tanggal 28 Oktober 1996 perihal Permohonan Hak Pakai an. Drs. Jacobus Luna qq. Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak atas tanah seluas 1.112 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
35. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Surat-Surat Penting dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah ke Kepolisian Resort Kota Pontianak No. Pol: STPL/2852/B/IX/1999 tanggal 6 September 1999;
36. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 14 September 1999;
37. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Gugatan Mochamad Shafeie, BA melawan Bupati Pontianak tanggal 23 April 2007;
38. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK- DISHUN/07 tanggal 15 Mei 2007;
39. Asli 1 (satu) lembar surat dari Plt. Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 perihal Konfirmasi Data;

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting dari Hermanto Kadir ke Poltabes Pontianak No. Pol STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007
41. Asli 2 (dua) lembar Telaahan Staf dari Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak kepada Bapak Bupati Pontianak tanggal 15 Februari 2008 perihal Surat Keberatan Saudara M Syafeie, BA tanggal 6 Februari 2008
42. Nota Dinas Kabag Hukum Setda Kabupaten Pontianak kepada Bupati Pontianak perihal: Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2006/PN MPW tanggal 26 September 2007.
43. Nota Dinas Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 4 Oktober 2007;
44. Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak Drs Sunarto kepada Bupati tanggal 16 Agustus 2007;
45. Nota Penjelasan perihal Penjelasan Perkembangan mengenai Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 14 Agustus 2007;
46. Surat dari Advokat/Penasehat Hukum Herawan Utoro Nomor: 01/HU/MS/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 perihal Permohonan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah;
47. Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 dari Bupati Pontianak untuk pembayaran panjar Ganti Rugi Tanah eks Kantor Camat Sungai Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
48. Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
49. Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;
51. Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 7 Desember 2006;
- 53.1 bundel berkas Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
- 54.1 (satu) bundel berkas Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0001/SPP/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
55. Copy surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
56. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN/MPW tanggal 25 September 2007;
57. Surat Pernyataan atas nama Moch Syaifeie, BA tanggal 10 Januari 2008 tentang Penguasaan tanah;
58. Kwitansi Penerimaan uang dari Pemkab Pontianak kepada Moch Shafei sebesar Rp. 3.042.000.000,- ( tiga miliar empat puluh dua juta rupiah );
59. Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989;
60. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W11.D3.AT.01.10.36 tanggal 7 Januari 2008 tentang pemberitahuan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
61. Surat dari Hermanto Kadir kepada Drs H Agus Salim selaku Bupati Pontianak tertanggal 29 September 2007 tentang Permohonan Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah;
62. Surat Kuasa dari Hermanto Kadir kepada Drs.H.Agus Salim, MM selaku Bupati Pontianak tertanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberian Kuasa untuk Memotong Fee;
63. Surat Perjanjian dari Moch Syafei, BA dengan Hermanto Kadir, SE tentang Kesepakatan membuat surat perjanjian;
64. Surat Kuasa dari Moch Syafei, BA kepada Hermanto Kadir tanggal 17 Januari 2007 untuk memberi Kuasa mengurus ganti rugi tanah;
65. Surat dari Bupati Pontianak Nomor: 180/0464/HK tanggal 28 Maret 2007 perihal Jawaban atas Somasi Tanah Terminal Sungai Raya Kabupaten Pontianak;

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) berkas pembebasan tanah eks Kantor Camat Sungai Raya untuk pembangunan Terminal Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya tahun anggaran 2006

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Drs. H. Agus Salim, MM.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 11/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 13/PID.SUS/TP.KORUPSI/2014/PN.PTK. Tanggal: 21 Oktober 2014, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa Moch. Shafeie, BA mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 6 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Januari 2015, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau bebas demi hukum;
2. Memohon bahwa menjual hak milik tanah atas Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah (selaku hak milik adalah benar dan sah secara hukum), yaitu Perkara Perdata Putusan Nomor 08/Pdt.G/2006.PN.MPW, Rabu, tanggal 19 September 2007 oleh kami Maringan Marpaung, SH, selaku Ketua Majelis Hakim, Eprata Happy Tarigan, SH dan Ida Bagus Oka Saputra M., SH.M.Hum masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dengan didampingi oleh anggota-anggota Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Bahrul Fuad Hamid Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, menyatakan bahwa tanah yang terletak di RT.I/RK.III Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak dengan panjang 169 (seratus enam puluh sembilan meter, seluas 7.605 M<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Adi Sucipto;
- Sebelah Timur : Tanah negara;
- Sebelah Selatan : Parit Kongsii;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Sungai Raya Dalam;

Adalah milik dari Moch. Shafeie, BA (Penggugat)

- Menyatakan Moch, Syafeie, BA (Penggugat) berhak menerima ganti rugi pelepasan hak atas tanah miliknya tersebut dari Tergugat apabila di atas tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun Terminal Oplet/Bus Sungai Raya yaitu sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Kami lampirkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Nomor: 08/Pdt.G/ 2006/PN.MPW tgl. 25 September 2007 (Bukti P.1)

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan dikuatkan lagi Surat Keterangan No. W.11.D3.AT.01.10-36 tgl. 07 Januari 2008 Pengadilan Negeri Mempawah Panitera/Sekretaris Sulaiman Ibrahim, SH (bukti P.2);
4. Putusan dikuatkan lagi Surat Keterangan No. W.17-45/1006/HT.01.10/XI/2008 tgl. 04 Oktober 2008 Pengadilan Negeri Mempawah Panitera/Sekretaris Marlin Simanjuntak, SH (bukti P.3)
5. Bukti Keterangan bahwa proses pidana tidak dapat dijalankan lagi berdasarkan Polda Kalimantan Barat telah dikeluarkan lagi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/09.a/VII/2011/Krimum-I tanggal 21 Juli 2011 oleh Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat selaku Penyidik Drs. Purwadi Arianto, M.Si yang menerima perintah Kopol Aswadi, SH (bukti P.3);
6. Bahwa uang yang diterima oleh Bupati Kabupaten Pontianak Drs. H. Agus Salim (Tergugat) uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui bendaharanya Syf. Maimunah adalah uang penitipan sementara uang ganti rugi tanah eks. Kantor Camat Sei. Raya Kabupaten Pontianak adalah sah dan benar, bukti kuitansi tgl. 24 Januari 2008 (bukti P.5)
7. Bahwa Surat Bupati Kabupaten Pontianak Drs. H. Agus Salim, .....No. 180/0464/HK tgl. 26 September 2008 adalah bukti kuat bahwa Pemohon Kasasi uraikan tidaklah ada korupsi yang Pemohon lakukan tapi jual beli berdasarkan kemenangan Putusan Perkara No. 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tgl. 25 September 2007 (bukti P.6)
8. Adanya lagi Surat Bupati Pontianak Drs. H. Agus Salim No. 180/0464/HK tgl. 28 Maret 2007 (bukti P.7);
9. Adanya Surat Kuasa Pemohon Kasasi dengan Sdr. Hermanto Kadir, E menagih Sdr. Bupati (Tergugat) uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (bukti P.8);
10. Adanya Surat Pernyataan Haji Abdul Hadi dan A. Mutalib Pontianak tgl. 10 Juni 2008 (bukti P.9);
11. Jadi apapun namanya Menang Perkara dan dijual kepada yang kalah Tergugat adalah mutlak Perdata dan bukan hal yang dapat dituntut oleh Pidana Korupsi seperti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak terhadap Pemohon Kasasi Haji Mochammad Shafeie, BA adalah kekeliruan hukum dan meminta kepada yang Mulya

Hal. 68 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Agung untuk membebaskan dari segala persoalan hukum;

12. Apapun alasannya pada yang Mulya Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, perlu kami beritahukan bahwa dalam proses perkara di Tingkat Kasasi ini kami Kuasa Hukum dalam waktu dekan akan melakukan Gugatan Keperdataan untuk mengambil lagi tanah kepemilikannya Sdr. Tersangka korupsi ini H. Mochamad Syafeie, BA yang diperolehnya dari kemenangan putusan kemenangan Perk No. 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tgl. 25 September 2007, berdasarkan Surat Keterangan No. W11.D3.AT.01.10-36 tgl. 7 Januari 2008, dan Surat Keterangan No. W17-U5/1006/HT.01.10/XI/2008 tgl. 04 Oktober 2008 terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku Kuasa Negara dalam Keperdataan serta instansi terkait lainnya yang secara hukum terkait dan terkena terhadap tanah milik H. Moch. Syafeie, BA yang digunakan untuk terminal Pemda Kabupaten Kubu Raya ke Pengadilan Negeri Pontianak.
13. Atas dasar-dasar hukum yang kuat dan benar yaitu kemenangan perkara Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tgl. 25 September 2007 kemenangan H. Mochamad Syafeie, BA terhadap Bupati Kabupaten Pontianak Drs. H. Agus Salim, MM dan dibayar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) dipinjam oleh Bupati Drs. H. Agus Salim sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dipotong pajak lagi, kok Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan koruptor terhadap pihak yang melakukan hukum upaya kasasi demi mencapai kebenaran hukum;
14. Memohon kepada yang Mulya Hakim Agung yang memeriksa perkara ini kami perlu menambahkan bukti-bukti baru dan yang lama di persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak sudah kami uraikan sebab Terdakwa bukanlah pelaku Koruptor, yaitu H. Mochamad Syafeie, BA tapi kemenangan perkara untuk Yang Mulia dapatlah menerima alasan-alasan hukum untuk membebaskan tuntutan perkara yang bebas demi hukum, dan perkenankanlah kami dalam Gugatan Balik terhadap Pengacara Negara Jaksa/Penuntut Umum (JPU), untuk mengambil dan menarik barang yang telah dikuasakan oleh Negara ditarik kembali dan dibatalkan untuk menjadi milik pemohon dalam Perkara Kasasi ini;

Demikianlah kami Kuasa Hukum dapat kiranya berharap Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menerima Memori Kasasi kami

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebaskan Terdakwa bebas demi hukum, berdasarkan keadilan Pancasila, UUD 1945 beserta amandemennya, KUHP, KUHP, Undang-Undang KUHPerdata/BW dan Undang-undang Koruptor dengan segala buku dan penyempurnaannya dapat berpihak kepada kebenaran yang hakiki dan yang Mulya Tuhan Yang Maha Esa (bukti P.10);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, karena pemeriksaan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak perlu diperbaiki. Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan tertentu, karena hanya pegawai negeri atau pejabat publik/negara yang mempunyai kewenangan tertentu. Seharusnya untuk Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum.
3. Bahwa *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan pertimbangan: unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" dalam Dakwaan Primair tidak terbukti karena meskipun Terdakwa menerima kembali uang sebesar Rp800.000.000,00; (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Pontianak, namun uang tersebut tidak menjadikan Terdakwa menjadi kaya, atau kekayaannya bertambah secara signifikan. Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena berapa

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun besar maupun kecilnya, uang yang diterima atau diperoleh Terdakwa secara melawan hukum telah menyebabkan Terdakwa bertambah kekayaannya.

4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yang telah disimpulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri *a quo*, ternyata:

- Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Terdakwa mengajukan Gugatan Perdata Ganti Rugi terhadap Pemda Kabupaten Pontianak untuk Tanah Eks. Kantor Camat Sungai Raya yang akan dibangun Terminal sehingga Terdakwa memenangkan Gugatan di Pengadilan. Berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007, Terdakwa berhak menerima ganti rugi sebesar Rp3.042.000.00,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Pemda Kabupaten Pontianak sudah pernah membayar ganti rugi sebesar Rp.800.000.000,00, (delapan ratus juta) dengan uang yang bersumber dari keuangan APBD kepada ahli waris H. Syukri untuk sebagian tanah Tanah Eks. Kantor Camat Sungai Raya yang digugat oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. H. Agus Salim MM selaku Bupati Kabupaten Pontianak telah bersepakat, yaitu Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00; (delapan ratus juta rupiah) jika Saksi Drs. H. Agus Salim MM tidak mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut. Untuk memenuhi kesepakatan tersebut Saksi Drs. H. Agus Salim MM melalui Bendaharanya menyerahkan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai Panjar Ganti eks. Kantor Camat Sei Raya Pontianak dengan kuitansi tanggal 5 Oktober 2007.
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut berkekuatan hukum tetap, Saksi Drs. H. Agus Salim MM membuat Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008, yang mana tersedia Anggaran Belanja Modal untuk Pembebasan Tanah Lokasi Terminal Sui Raya sebesar Rp3.042.000.00,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah). Pada tanggal 23 Januari 2008 anggaran tersebut dibayarkan pada Terdakwa dengan dipotong PPh sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp2.889.900.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan semua uang ganti rugi tersebut, Terdakwa menyerahkan uang pada Saksi Syarifah Maimunah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai pengembalian panjar dan uang sebesar Rp.800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) untuk diserahkan pada Saksi Drs. H. Agus Salim MM. Disamping itu Terdakwa juga menyerahkan uang pada Saksi Sri Wijastuti sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta), yang dibagi untuk Saksi Sri Wijastuti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan pada Tim Panitia sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), Saksi Drs. Saleh Usman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Syarifah Maimunah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang Rp800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan pada Saksi Drs. H. Agus Salim MM tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Pemkab. Pontianak tetapi ternyata karena *aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri Mempawah uang tersebut dikembalikan pada Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. H. Agus Salim MM tersebut telah merugikan keuangan negara yaitu APBD Kabupaten Pontianak serta memperkaya Terdakwa dan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Agus Salim MM yang bersepakat bahwa Saksi Drs. H. Agus Salim MM tidak akan mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang memenangkan Terdakwa tersebut adalah persekongkolan jahat dan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban, yang mana seharusnya Terdakwa tidak lakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 4 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan pemerintah RI Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo Pasal 25 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dan berlaku terakhir UU RI Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jis Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 10 huruf e dan I dan Pasal 132 Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 11/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 16 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 21 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti, lamanya pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Huruf b Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MOCH. SHAFEIE, BA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 11/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 16 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SHAFEIE, BA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp698.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Soerat Djoel Beli atas nama Hadji Moehamad Aboe Hanifah bin Hadji Moehamad Yoesoef Saigon tanggal 12 Oktober 1935/21 Rajab 1354. Ditanda tangani oleh Kebajan Kasrie;
  2. Copy Surat Kepala Desa Sungai Raya kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data. Bermaterai Rp6000,00 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN. Mpw.
  3. Surat Camat Sungai Raya an. Drs Fauzi Kasim kepada Bupati Pontianak Nomor: 593/339/PEM tanggal 3 September 2007 tentang Konfirmasi Data, dan copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
  4. Surat Pernyataan atas nama Amoy tanggal 25 April 1995 yang telah terdaftar dalam Register Kantor Desa Sungai Raya Reg Nomor: 333/AG.210/SR/1985 tanggal 8 Mei 1985 yang ditandatangani oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya dan telah diregister pada Kantor Camat Sungai Raya Reg.Nomor: 295/V-PT/1985 tanggal 28 Agustus 1985 yang ditandatangani oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya serta copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
  5. Buku Register Keterangan Tanah tahun 1984/1985 milik Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor: 329 s/d 335; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku Register SKT (Surat Keterangan Tanah) tahun 1984/1985 milik Kantor Camat Sungai Raya beserta satu lembar copy urutan Nomor Register dari Nomor: 288 s/d 300; yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
7. Surat Keterangan Nomor: 998/PD.121/SR/1985 tanggal 18-5-1985 atas nama Adjin yang dibuat oleh H.A. Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya, dan copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
8. Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh H.A Gani selaku Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 331/AG.210.2/SR/1985 tanggal 6 Mei 1985, yang sudah diregister Nomor: 293/IV-TN/1985 tanggal 28-9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
9. Surat Pernyataan dari Sdr. Adjin tanggal 25 April 1985 yang telah diregister di SKT Nomor: 331/AG.210/SR/1985 tanggal 8-5-1985 yang ditandatangani oleh H. A Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya. dan telah pula diregister di SKT Kantor Camat Nomor: 293/V-PT/1985 tanggal 28-9-1985 yang diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya, beserta copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp.6000,-
10. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 2274/SK/80 tanggal 23 Juni 1980 atas nama Siong Tent Siong yang dibuat oleh M Siregar, BA selaku Camat Sungai Raya dan ditandatangani pula oleh Abd. Gani. B selaku Lurah Sungai Raya Pontianak, beserta copynya yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN dan telah bermaterai Rp6000,00
11. Copy Surat Penyerahan dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah kepada Mochamad Shafeie, BA berupa sebidang tanah seluas 25 x 125 Depa Tangan yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Daerah Tk.II Pontianak, penyerahan ini terjadi

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan/tanpa ganti rugi sebesar Rp75.000.000,00 tertanggal 10 Desember 1985;

12. Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 333/AG.210.2./SR/1985 atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah yang dikeluarkan oleh H.A Gani. B selaku Kepala Desa Sungai Raya tanggal 8 Mei 1985. Dan telah diketahui oleh M. Siregar BA selaku Camat Sungai Raya. Register Nomor: 295/IV-TM/1985 tanggal 28 – 9-1985;
13. Copy Surat Pernyataan atas nama Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah atas tanah seluas 25x125 Depa atas tanah yang terletak di Rt.I RK.III Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak tanggal 25 April 1985 (Nomor Register Desa tidak terbaca). Tanggal 8 bulan tidak terbaca dan tahun tidak terbaca. Yang diketahui pula oleh M Siregar BA selaku Camat Sungai Raya Register Nomor: 294/V-PT/1985 tanggal 28 -9-1985.
14. Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Syafe'i BA tanggal 19 Februari 2009 tentang tidak akan melakukan penuntutan di kemudian hari atas segala sesuatu yang berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak seluas 45 x 169 M<sup>2</sup> kepada Pemda Kabupaten Pontianak;
15. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2007/PN.MPW yang ditandatangani oleh Iis Iskandar, SH dan M Syafeie BA;
16. Surat Pernyataan dari M Syafe'i BA tertanggal 19 Februari 2009;
17. Disposisi dari Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 24 Juli 2008;
18. Berkas Surat Permintaan Langsung Gaji dan Tunjangan SPP-LS- Gaji Tunjangan Nomor: 0001/Setda/LS tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008 kepada pihak ke-III Moch Shafe'i BA sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening 5025206942 yang dilampiri antara lain:
  - a. Surat Keterangan Nomor: W11.D3.AT.01.10-36 dari Pengadilan Negeri Mempawah;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN.MPW tanggal 25 September 2007;
  - c. Surat Pernyataan Penyaksian Tanah tertanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Sy Ismail Ms Alydrus;

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Kesaksian Hak Milik Tanah kepunyaan H.M Abu Hanifah bin H.M Yusuf Saigon;
- e. Surat Pernyataan dari Djamaludin bin H.M Abu Hanifah tertanggal 25 April 1985;
- f. Salinan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989;
- g. Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
- h. Surat Kuasa Waris Trimurti binti Abdul Kadir Salim, dkk kepada Abdul Muthalib tanggal 15 Januari 2008;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 April 2006;
- j. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 1994;
- k. Surat Djoel Beli (copy) tertanggal 12 Oktober 1935/21 Rajab 1354 H yang ditandatangani oleh Mohamad Abu Hanifah bin Mohamad Yusuf Saigon;
- l. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nopol: STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang di laporkan oleh Hermanto Kadir;
- m. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK-DISHUB/07 tanggal 15 Mei 2007;
- n. Surat Kuasa dari Trimurti bin A Kadir Salim, dkk kepada Triningrum binti A Kadir Salim tanggal 18 Januari 2007;
- o. Rekomendasi Nomor: 503/98/Bang tanggal 5 September 2002 dari Camat Sungai Raya kepada Mochamad Shafeie, BA dan seterusnya;
19. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan lembar) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam lembar);
20. Uang tunai sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
22. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
23. Photo copy 3 (tiga) lembar surat Inventaris Barang Milik Pemda Tk II Pontianak unit Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Pontianak;
24. Photo copy 2 (dua) lembar surat Sket Blok Eks Kantor Camat Sungai Raya;
25. Photo copy 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Salinan dari Bahasa Arab Melayu dari Ambok Dengung tanggal 13 Oktober 1990;
26. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Penarikan Pernyataan Tanah Hak Milik Almarhum H.M. Abu Hanifah Bin H.M. Yusuf Saigon tanggal 4 Januari 1991;
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Pakai Tanah di Jalan Adi Sucipto Sei Raya tanggal 18 Juli 1995;
28. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Jacobus Luna tanggal 26 Mei 1995;
29. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Nomor: 500-1642-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
30. Photo Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor: 500-1643-41-1995 tanggal 2 November 1995 perihal Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
31. Photo copy 2 (dua) lembar Kliping Koran tentang Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mengenai Permohonan Hak Pakai Tanah;
32. Photo copy 2 (dua) lembar Surat Pengumuman Nomor: 500-01-Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995;
33. Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kuasa Hukum Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 28 November 1995 perihal Sanggahan Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 500-01-Peng-41-1995 tanggal 31 Oktober 1995 atas Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama: Drs. Yacobus Luna tanah seluas 1.605 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Adisucipto/ Sungai raya dalam (bekas Kantor Camat Sungai Raya);

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Photo copy 2 (dua) lembar surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Nomor: 530-3-2433-41-1996 tanggal 28 Oktober 1996 perihal Permohonan Hak Pakaian. Drs. Jacobus Luna qq. Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak atas tanah seluas 1.112 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
35. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Surat-Surat Penting dari Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah ke Kepolisian Resort Kota Pontianak No. Pol: STPL/2852/B/IX/1999 tanggal 6 September 1999;
36. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Djamaludin bin H.M. Abu Hanifah tanggal 14 September 1999;
37. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Gugatan Mochamad Shafeie, BA melawan Bupati Pontianak tanggal 23 April 2007;
38. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 87/SPMK- DISHUN/07 tanggal 15 Mei 2007;
39. Asli 1 (satu) lembar surat dari Plt. Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Nomor: 593/56/Pem tanggal 3 September 2007 perihal Konfirmasi Data;
40. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting dari Hermanto Kadir ke Poltabes Pontianak No. Pol STPL/3561/C/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007;
41. Asli 2 (dua) lembar Telaahan Staf dari Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak kepada Bapak Bupati Pontianak tanggal 15 Februari 2008 perihal Surat Keberatan Saudara M. Syafeie, BA tanggal 6 Februari 2008;
42. Nota Dinas Kabag Hukum Setda Kabupaten Pontianak kepada Bupati Pontianak perihal: KePutusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 08/PDT.G/2006/PN MPW tanggal 26 September 2007;
43. Nota Dinas Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 4 Oktober 2007;
44. Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak Drs Sunarto kepada Bupati tanggal 16 Agustus 2007;
45. Nota Penjelasan perihal Penjelasan Perkembangan Mengenai Persidangan Perkara Perdata Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 14 Agustus 2007;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat dari Advokat/Penasehat Hukum Herawan Utoro Nomor: 01/HU/MS/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 perihal permohonan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah;
47. Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 dari Bupati Pontianak untuk Pembayaran Panjar Ganti Rugi Tanah eks Kantor Camat Sungai Sei Raya Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
48. Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 25 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
49. Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2006;
50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;
51. Peraturan Bupati Pontianak Nomor: 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2008;
52. 1 (satu) bundel berkas Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 950/0542/01.0003/2006 tanggal 7 Desember 2006;
53. 1 bundel berkas Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.09/1.20.03/0002/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
54. 1 (satu) bundel berkas Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 0001/SPP/LS/2008 tanggal 23 Januari 2008;
55. Copy surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 147/V/1990 tanggal 9 April 1990;
56. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 08/Pdt.G/2006/PN/MPW tanggal 25 September 2007;
57. Surat Pernyataan atas nama Moch Syaifeie, BA tanggal 10 Januari 2008 tentang Penguasaan tanah;
58. Kwitansi Penerimaan uang dari Pemkab Pontianak kepada Moch Shafei sebesar Rp3.042.000.000,00 (tiga miliar empat puluh dua juta rupiah);
59. Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 116/1989 tanggal 29 Maret 1989;

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: W11.D3.AT.01.10.36 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pemberitahuan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal 25 September 2007 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
61. Surat dari Hermanto Kadir kepada Drs. H. Agus Salim selaku Bupati Pontianak tertanggal 29 September 2007 tentang Permohonan Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah;
62. Surat Kuasa dari Hermanto Kadir kepada Drs. H. Agus Salim, M.M., selaku Bupati Pontianak tertanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberian Kuasa untuk Memotong Fee;
63. Surat Perjanjian dari Moch Syafei, BA dengan Hermanto Kadir, SE tentang Kesepakatan membuat surat perjanjian;
64. Surat Kuasa dari Moch Syafei, BA kepada Hermanto Kadir tanggal 17 Januari 2007 untuk memberi Kuasa mengurus ganti rugi tanah;
65. Surat dari Bupati Pontianak Nomor: 180/0464/HK tanggal 28 Maret 2007 perihal Jawaban atas Somasi Tanah Terminal Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
66. 1 (satu) berkas pembebasan tanah eks Kantor Camat Sungai Raya untuk pembangunan Terminal Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya tahun anggaran 2006

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Drs. H. AGUS SALIM, M.M.

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 16 Juni 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.

Ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 1045 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)